



**PPUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nik. 1271154701880001, umur 34 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan. Kampung Aur, No. 30 B, Kelurahan, Aur, Kecamatan. Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi. Sumatera Utara. dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDI SAPUTRA SIMANJUNTAK,SH., MH.** Selaku Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "**KANTOR HUKUM ANDI SAPUTRA SIMANJUNTAK, SH.,MH & Rekan**" beralamat di Jalan SM. Raja Km. 9 No.196 A, Kelurahan. Timbang Deli, Kecamatan. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, No. Hp. 085296143265 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik. 1271150405840005, umur 39 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan, SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Brigjend katamso, Gang. Mantri, No. 16 i, Kelurahan, Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Provinsi. Sumatera Utara No. Hp.  
081360736450, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 04 September 2023, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam yang bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1431 H atau bertepatan pada tanggal 20 Juni 2010 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/18/VI/2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2010 M ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan alamat Penggugat diatas dan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang hingga sampai saat ini diasuh dan dijaga oleh diri Penggugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Maret tahun 2018, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah rumah tangga dimana Tergugat hanya sekedar saja dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat Selingkuh dengan wanita idamanya sehingga membuat diri Penggugat merasa sedih dan kecewa ;

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat memiliki sifat egois, temperamental dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada diri Penggugat sehingga membuat diri penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat ;

4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangganya dan Penggugat beritikad baik untuk kembali menjalani kehidupan layaknya pasangan suami isteri, namun sikap Tergugat tidak pernah untuk berubah ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar di bulan Maret 2023, disebabkan oleh Tergugat mau menikah lagi dengan wanita idaman nya dan juga melakukan KDRT kepada dir Penggugat sehingga terjadilah keributan yang pada akhirnya membuat Penggugat tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat dan memutuskan berpisah dengan Tergugat maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga upaya pihak keluarga tersebut tidak berhasil ;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal. 15 Mei 2014 M dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki – laki, Lahir tanggal, 30 Januari 2018 yang pada saat ini masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai Penggugat pemegang hak asuh (hadhonah) anak tersebut guna untuk memperoleh kepastian hukum ;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

9. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percetakan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan olehPenggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

c. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal. 15 Mei 2014 M dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki – laki, Lahir tanggal, 30 Januari 2018,  
jatuh kepada asuhan Penggugat.

d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **ANDI SAPUTRA SIMANJUNTAK,SH., MH.**

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "**KANTOR HUKUM ANDI SAPUTRA SIMANJUNTAK, SH.,MH & Rekan**" beralamat di Jalan SM. Raja Km. 9 No.196 A, Kelurahan. Timbang Deli, Kecamatan. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, No. Hp. 085296143265 bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1782/XI/2023 tanggal 06 Septembet 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 04 September 2023;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang telah terdaftar tanggal 04 September 2023, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 04 September 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara;

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awal* 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslilawati Siregar, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini., MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, SH., MH.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 40.000,-

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

---

Jumlah = Rp.160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah);

,-

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/ PA Mdn.